

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 256 TAHUN 2021 TENTANG

PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-JIHAD KOTA SAMARINDA TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

- ; a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Badan Penyelenggara bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah habis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Operasional Raudhatul Athfal Al-Jihad Kota Samarinda.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
- 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2017 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah dan Sekolah Menengah

Atas/Madrasah Aliyah;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 6. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan tentang Kabupaten/Kota;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita 7. Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 8. Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitah Surat Keputusan Pengganti 9. lzin Pendirian madrasah karena hilang, penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokuman Izin Pendirian Madrasah;
- Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor 125 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pendirian/Izin Operasional Madrasah.
- Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda Nomor : B.426/Kk.16.01/4/PP.00/2/2021 tanggal 16 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG Menetapkan PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL

ATHFAL AL-JIHAD KOTA SAMARINDA.

Memberikan perpanjangan izin operasional Madrasah sebagaimana KESATU

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

terpisahkan dari Keputusan ini.

Pemberian perpanjangan izin operasional sebagaimana dimaksud KEDUA dalam Diktum KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang

bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan kententuan

peraturan perundang-undangan.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan KETIGA apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan disempurnakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 26 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN W

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 256 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-JIHAD KOTA SAMARINDA

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL

01	Nama Madrasah	RA Al-Jihad
02	Nomor Statistik Madrasah	101264720031
03	Alamat Madrasah	Jalan : Rukun Gg.H Djafar Latief RT.13 Rapak Dalam Kecamatan : Loa Janan Ilir Kota/Kab : Samarinda Provinsi : Kalimantan Timur
04	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Qorina
05	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Hasanuddin, SH. No.40 Tanggal 25 Agustus 2016
06	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No.AHU-0033986.AH.01.04 Tahun 2016 Tanggal 27 Agustus 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA KPROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

MASRAWAN /



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA PIAGAM PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH **NOMOR 256 TAHUN 2021**

Diberikan kepada:

: Raudhatul Athfal Al-Jihad Nama Madrasah

: Jl. Rukun Gg.H Djafar Latief RT.13 Alamat

: Rapak Dalam Desa/Kelurahan

: Loa Janan Ilir Kecamatan

: Samarinda Kabupaten/Kota

· Kalimantan Timur Provinsi

: Yayasan Qorina Penyelenggara Madrasah

: Hasanuddin, SH. No.40 Tanggal 25 Agustus 2016 Akte Notaris Penyelenggara

No.AHU-0033986.AH.01.04 Tahun 2016

Pengesahan Akte Notaris Tanggal 27 Agustus 2016

: 17 Desember 2014 Tanggal Pendirian

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

2 6 4 2 0 0 3 0

Samarinda, 26 Maret 2021

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA RROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

MASRAWAN #